

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 668/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2017 s/d 30 Juli 2020

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	NOVAWIGUNA KEMALASARI, S.E., M.Ak.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0323118903			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lampung, 23 November 1989			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Dan Perbankan, 28 Februari 2011 S-2, Akuntansi, Universitas Mercu Buana, 18 September 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / 25 Agustus 2020			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 5 Bulan		
		b.Baru	4 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Mercu Buana			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	24.50	24.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	40.58	40.58
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	66.08	216.08
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	71.08	221.08
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 19.40 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. AUDITING I , 2. AUDITING II , 3. PEREKONOMIAN INDONESIA .				

Yth. Sdr. Novawiguna Kemalasari, S.E., M.Ak.
Universitas Mercu Buana
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juli 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Mercu Buana;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

